



Bupati Bandung

**INSTRUKSI BUPATI
NOMOR : TAHUN 2026**

TENTANG

**PELAKSANAAN HARI BERSENANDUNG
(BERSAMA ATASI ANEMIA DI KABUPATEN BANDUNG)**

BUPATI BANDUNG MENINDAKLANJUTI :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Status Kesehatan Peserta Didik
4. Peraturan Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M)
5. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.2.1/225/SJ, dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan
6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor : 43/PK.03.04/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya.
7. Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor : 17/KS.01.01/KESRA Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan dan Penguatan Kelembagaan Tim Pembina dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Daerah Provinsi Jawa Barat.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII
2. Bandung

3. Dinas Pendidikan Bandung

4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung

Kesatu : Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMA/MA/SMK/SLB melaksanakan HARI BERSENANDUNG yaitu Hari Minum Tablet Tambah Darah (TTD) Bersama Atasi Anemia di Kabupaten Bandung yang dilaksanakan secara rutin **1 (satu) kali seminggu bagi remaja putri** sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan anemia; ~~peningkatan eadangan zat besi dalam tubuh remaja putri, peningkatan prestasi akademik peserta didik dan pemutus mata rantai terjadinya *stunting* serta investasi jangka panjang menuju Kabupaten Bandung Zero New Stunting, pada jenjang pendidikan (SMP / MTs / sederajat dan SMA / MA / SMK / SLB / sederajat serta Pondok Pesantren).~~

Kedua : Satuan Pendidikan menetapkan HARI BERSENANDUNG yaitu **Hari Jumat** terintegrasi pada Kokurikuler Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat untuk sekolah dan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) untuk madrasah.

Ketiga : Satuan pendidikan mengimplementasikan **7 komponen** pembiasaan HARI BERSENANDUNG terdiri dari :

- 1) Pemutaran *jingle* SOBAT GEMAZ sebagai pengingat hari minum TTD bersama;
- 2) Senam bersama;
- 3) Sarapan/makan bergizi seimbang bersama;
- 4) Remaja putri minum TTD bersama;
- 5) Edukasi gizi dan kesehatan remaja;
- 6) Mencatat konsumsi TTD remaja putri dan melaporkannya secara rutin kepada Puskesmas;
- 7) Pelibatan Kader Kesehatan Remaja (KKR)/ PMR/ OSIS.

~~Seluruh komponen pembiasaan HARI BERSENANDUNG dapat dilaksanakan secara terpadu pada hari pelaksanaan HARI BERSENANDUNG. Apabila diperlukan, pelaksanaan setiap komponen dapat disesuaikan dan didistribusikan pada hari lain sesuai dengan kondisi dan jadwal satuan pendidikan, dengan tetap memastikan bahwa kegiatan minum TTD bersama dilaksanakan pada hari yang telah ditetapkan sebagai HARI BERSENANDUNG.~~

Keempat : Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan berikut dengan kerja sama, pendampingan, dan pembinaan dari

Puskesmas setempat sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap tahun ajaran, terdiri dari:

- 1) Orientasi dan sosialisasi kepada orang tua/wali peserta didik dan remaja putri terkait suplementasi TTD di satuan pendidikan;
- 2) Distribusi logistik TTD kepada satuan pendidikan secara rutin sesuai kebutuhan satuan pendidikan;
- 3) Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi peserta didik serta menyampaikan hasil pemeriksaan sebagai dasar tindak lanjut tatalaksana dan rujukan;
- 4) Memproduksi dan mempublikasikan konten edukasi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) mengenai ajakan serta manfaat mengonsumsi TTD melalui akun media sosial satuan pendidikan;
- 5) Pengaktifan dan pemberdayaan remaja putra dan putri sebagai *peer educator/facilitator/motivator* yang disebut sebagai Kader Kesehatan Remaja.

Kelima : Mekanisme pelaksanaan, serta peran dan dukungan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi lintas sektor terkait diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis HARI BERSENANDUNG

Keenam : Laporan indikator capaian program Suplementasi Tablet Tambah Darah Remaja Putri dilaporkan pada Bupati Bandung berdasarkan pertanggungjawaban bersama secara lintas sektor.

Ketujuh : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

BUPATI BANDUNG

Dr. H.M DADANG SUPRIATNA, S.IP., M.Si